#### BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

- Pengawasan Pemerintah Kota Ambon terhadap pengelolaan pajak penerangan jalan, belum ada pengawasan secara konkrit. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon hanya dalam bentuk evaluatif melalui rapat koordinasi bersama SKPD terkait (Dinas Pendapatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon).
  Pengaturan mengenai pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2012 sudah sangat baik dan jelas. Hal ini dapat dilihat dari Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak serta Tata Cara Pemungutan Pajak yang tidak
- 2. Pertanggungjawaban hasil pungutan pajak penerangan jalan ke kas daerah dapat dikatakan bahwa penerimaan daerah dari pajak penerangan jalan sangatlah baik. Namun masalah seperti tidak dilampirkannya rekapitulasi penerimaan oleh PLN kepada PEMKOT pada saat melakukan penyetoran ke Kas Daerah belum dapat teratasi sampai saat ini.

membingungkan dan tidak memberatkan masyarakat.

#### B. SARAN

- 1. Dalam rangka mewujudkan Kas Daerah yang sehat serta pelayanan yang optimal terhadap penyediaan penerangan jalan kepada masyarakat Kota Ambon, Maka sangat dibutuhkan pengawasan secara langsung yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon (Wali Kota), agar masalah yang dihadapi seperti tidak dilampirkannya rekapitulasi penerimaan oleh PT. PLN (PERSERO) Area Ambon kepada Pemerintah Kota dan masalah seperti tidak berfungsinya penerangan jalan dengan baik dapat segera teratasi.
- 2. Selain pengawasan secara langsung, masalah pertanggungjawaban pajak penerangan jalan ke Kas Daerah oleh PT. PLN (PERSERO) Area Ambon, Pemerintah Kota juga harus membuat langkah-langkah atau upaya strategis seperti dengan aplikasi khusus yang dapat memudahkan PT. PLN (PERSERO) Area Ambon untuk melampirkan rekapitulasi penerimaan pada saat melakukan penyetoran ke Kas Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku-buku:

- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000
- Burhan Ashafa, Metode Penelitian Hukum, Bina Cipta, Jakarta. 1996
- Davey, yang disitir oleh, Darwin., MBP, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010
- HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Hilarious Abut, Perpajakan, Diadit Media, Yogyakarta, 2001
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Kamal hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makassar, 2010
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Marihot P. Siahaan *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajagrafindo Persada, Makassar, 2011
- Nirmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung BandarLampung, 2009
- Philipus M. Hadjon, et, al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- P.J.A Adriana, *yang disitir oleh* Hadi Irman dan Aminul Amin, *Pengantar Perpajakan*, Bayumedia Publishng, Malang, 2003
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Roechmat Soematri, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1991
- Rozali Abdulah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Roni Hanitijo Soemitro, *MetodePenelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998, Hal. 32
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2008
- S. P. Siagian, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1970
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grafindo, Jakarta, 2013

# B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan

## C. Sumber Lain:

http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=48 19 Januari 2015

https://www.bphn.go.id/data/documents/ae\_retribusi

https://zalirais.wordpress.com/2016/01/21/kewenangan-dan-batasan-penetapan-pajak-daerah/ Januari 21, 2016

https://prezi.com/xytagodj5yhx/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan/ Diunduh pada tanggal 24 May 2018

https://rinodpk.blogspot.co.id/2013/11/51 defenisi-wewenang-menurut-para-ahli,html?m=1 Selasa 10 Oktober 2017

https://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/teori-kewenangan.html?m=1

https://pureliefde.wordpress.com/2010/02/12/syarat-syarat-pemungutan -pajak

https://asus10.wordpress.com/pajak/penetapan-dan-ketetapan-pajak

https://vivi251.blogspot.co.id/2011/10/tujuan-dan-fungsi-laporan-keuangan.html